

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dari data yang telah terkumpul melalui suatu penelitian di desa Bangunjiwo serta Badan Pertanahan Kabupaten Bantul, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan LMPDP di desa Bangunjiwo telah berjalan sesuai dengan aturan yang menjadi payung hukumnya, sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang menyangkut prosedur pelaksanaannya.
2. Namun pada tataran pelaksanaan masih dijumpai beberapa hal mengenai hambatan-hambatan yang dijumpai satgas yuridis maupun panitia adjudikasi.
3. Terjadinya dualisme pemahaman yang membingungkan masyarakat selaku peserta adjudikasi hal ini terjadi karena penyuluhan mengenai LMPDP ini diserahkan kepada pihak swasta yang notabene jarang berkomunikasi serta koordinasi menyeluruh kepada panitia adjudikasi serta masyarakat luas selaku

## B. Saran

Saran – saran yang dapat disampaikan setelah dilakukan suatu penelitian di Desa Bangunjiwo, Badan Pertanahan Kabupaten Bantul serta masyarakat luas desa Bangunjiwo, adalah sebagai berikut :

1. Tim penyuluhan yang dimandatkan kepada pihak swasta dirasakan tidak efektif, dengan adanya tim penyuluhan tersendiri tersebut justru memunculkan adanya dualisme tim yang realitanya tim adjudikasi sering mendapatkan pemahaman masukan informasi yang berbeda dari masyarakat luas, hal ini terjadi karena pemahaman tim penyuluhan berbeda jauh dengan tim adjudikasi sehingga realita tim adjudikasi justru mengulang pemahaman yang telah beredar di masyarakat luas. Disisi lain, Perlu adanya komunikasi secara intensif antara pihak masyarakat luas selaku pemohon dengan tim adjudikasi terlebih dengan satgas yuridis. Salah satu bentuk atau Wadah untuk menjembatani komunikasi tersebut dapat melalui penyuluhan itu sendiri.
2. Perlu adanya suatu pelatihan – pelatihan secara khusus kepada satgas yuridis lokal maupun satgas Institusi Negara yakni BPN sebelum pelaksanaan LMPDP ini dimulai, hal ini dimaksudkan guna penyeragaman langkah atau aktivitas awal hingga akhir sehingga tidak terjadi kompetisi – kompetisi yang pada akhirnya akan mengaburkan nilai – nilai kualitas suatu produk. Akan tetapi sebaliknya, kompetisi yang harusnya terjadi adalah bagaimana masyarakat luas tersebut untuk dapat berpartisipasi dengan jalan mendaftarkan bidang tanahnya melalui prosedur yang ada, sebab dengan keikutsertaan masyarakat dalam program

LMPDP ini berarti apresiasi masyarakat tentang kesadaran hukum cukup tinggi serta ekalione merupakan keberhasilan tim dalam mensosialisasikan dan